



# RENCANA STRATEGIS **RENSTRA** TAHUN 2025 - 2029

**BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH**



## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Jember, 23 September 2025  
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Jember



Indra Tri Purnomo, S.STP., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790619 199912 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	12
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	12
2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	12
2.1.2. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana.....	13
2.1.3. Kelompok Sasaran Pelayanan PD.....	19
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	21
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	23
2.2.2. Telaahan Renstra Kementrian Lembaga.....	25
2.2.3. Telaahan Renstra Provinsi.....	25

2.2.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	26
2.2.5. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	27
2.3. Penentuan isu-isu strategis.....	28
BAB III .....	29
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	29
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	29
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan .....	30
BAB IV .....	33
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	33
BAB V .....	49
PENUTUP .....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/stau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan

mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam menyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona VirusDisease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
27. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

#### **1.1 Latar Belakang**

#### **1.2 Landasan Hukum**

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya.

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

#### **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kebencanaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi:

##### **2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Bencana.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jember yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan

serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.2. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana**

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Pada periode Renstra 2021-2026 Layanan urusan Kebencanaan dengan tujuan Meningkatkan kualitas dan

ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember melalui peningkatan Kapasitas Penanganan Bencana Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten**

**Jember (Tabel T-C.23)**

No.	Indikator Kinerja / Tujuan, Sasaran)	Target NSRF	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
17.1	Meningkatkan kualitas masyarakat yang setara dan religius				178,	173,	169,	165	161,	178	173	169,	165	161	100	100	100	100	100
					10	81	67	,73	97	,16	81	67	,73	,97	100	100	100	100	100







### 2.1.3. Kelompok Sasaran Pelayanan PD

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati Jember Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

**Tabel Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)**

No	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	0	0				
2	Peralatan dan Mesin	1322	24,982,141,583				
3	Gedung dan Bangunan	0	0				
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0				
5	Aset Tetap lainnya	0	0				
6	Konstruksi dim Pengerjaan		0				
7	Aset lainnya	0	0				

Pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan

fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai struktur organisasi terdiri dari 69 (Enam Puluh sembilan orang). Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebanyak XXXVI Orang, yang terdiri dari:

1. Eselon II	: 1 (satu) Orang
2. Eselon IIIa	: 1 (satu) Orang
3. Eselon IIIb	: 3 (tiga) orang
4. Eselon IVa	: 1 (satu) orang
5. Fungsional Tertentu	: 4
6. Fungsional/pelaksana	: 21
7. PPPK	: 6
8. Non ASN	: 32

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Jabatan	Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi						1	1	
Jabatan Administrasi								
1. Administrator						4	3	1
2. Pengawas						1	1	
3. Pelaksana	2		6	1	4		10	3
Jabatan Fungsional					16	2	9	9
Non ASN			17	3	13		18	5

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Agustus 2025 sebesar Rp. 24.982.141.583,- (Terbilang : Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Kebencanaan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya risiko bencana	1. Jember memiliki jenis ancaman risiko bencana yang lengkap dan intensitas kejadian yang cukup tinggi	Tumbuhnya pemukiman pada kawasan-kawasan rawan bencana
		2. Kurangnya perlindungan terhadap lingkungan dan kawasan hutan	Banyaknya lahan yang kritis karena penebangan liar oleh masyarakat
2	Rendahnya kapasitas daerah	1. Strategi penanganan penanggulangan bencana kurang maksimal	Perda penyelenggaraan penanggulangan bencana belum ada

dalam penanggulangan bencana	2. Rendahnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Penanggulangan bencana
	3. Minimnya upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana	Kurangnya system peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana
	4. Belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Belum tersusunnya rencana kontinjensi untuk seluruh jenis bencana
	5. Minimnya kompetensi SDM, sarana dan prasarana kebencanaan dan belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi	Kurangnya pendidikan dan Latihan kebencanaan, serta kurangnya pengadaan sarana prasarana dan sistem komunikasi

### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

**"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"**

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

**Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah terhadap pencapaian Visi dan  
Misi Kabupaten Jember**

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke II	Badan Penanggulangan Bencana memiliki kelebihan dalam mendukung misi Bupati tersebut baik dalam segi anggaran maupun dari segi Sumberdaya Manusia	Banyaknya pemukiman-pemukiman dalam kawasan bencana

fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai struktur organisasi terdiri dari 69 (Enam Puluh sembilan orang). Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebanyak XXXVI Orang, yang terdiri dari:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Eselon II            | : 1 (satu) Orang |
| 2. Eselon IIIa          | : 1 (satu) Orang |
| 3. Eselon IIIb          | : 3 (tiga) orang |
| 4. Eselon IVa           | : 1 (satu) orang |
| 5. Fungsional Tertentu  | : 4              |
| 6. Fungsional/pelaksana | : 21             |
| 7. PPPK                 | : 6              |
| 8. Non ASN              | : 32             |

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Jabatan	Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi						1	1	
Jabatan Administrasi								
1. Administrator						4	3	1
2. Pengawas						1	1	
3. Pelaksana	2		6	1	4		10	3
Jabatan Fungsional					16	2	9	9
Non ASN			17	3	13		18	5

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Agustus 2025 sebesar Rp. 24.982.141.583,- (Terbilang : Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Kebencanaan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya risiko bencana	1. Jember memiliki jenis ancaman risiko bencana yang lengkap dan intensitas kejadian yang cukup tinggi	Tumbuhnya pemukiman pada kawasan-kawasan rawan bencana
		2. Kurangnya perlindungan terhadap lingkungan dan kawasan hutan	Banyaknya lahan yang kritis karena penebangan liar oleh masyarakat
2	Rendahnya kapasitas daerah	1. Strategi penanganan penanggulangan bencana kurang maksimal	Perda penyelenggaraan penanggulangan bencana belum ada

dalam penanggulangan bencana	2. Rendahnya Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Penanggulangan bencana
	3. Minimnya upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana	Kurangnya system peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana
	4. Belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Belum tersusunnya rencana kontinjensi untuk seluruh jenis bencana
	5. Minimnya kompetensi SDM, sarana dana prasarana kebencanaan dan belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi	Kurangnya pendidikan dan Latihan kebencanaan, serta kurangnya pengadaan sarana prasarana dan sistem komunikasi

### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

**"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"**

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

**Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah terhadap pencapaian Visi dan  
Misi Kabupaten Jember**

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke II	Badan Penanggulangan Bencana memiliki kelebihan dalam mendukung misi Bupati tersebut baik dalam segi anggaran maupun dari segi Sumberdaya Manusia	Banyaknya pemukiman –pemukiman dalam kawasan bencana

### 2.2.2. Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

**Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L**

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambatan
Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.	Masih terdapat Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki indeks resiko bencana tinggi	Adanya aturan dan pedoman dalam meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah	Adanya Kabupaten/Kota yang belum mengaplikasikan pedoman tentang Indeks Kapasitas Daerah

### 2.2.3. Telaahan Renstra Provinsi

**Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi**

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana	Penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca) lintas sektoral	Koordinasi lintas instansi & stakeholders dalam penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana masih bersifat parsial

#### **2.2.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

##### **(1) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor (1) tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember (2015)- (2035). Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau dari implikasi RTRW**

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Wilayah Kabupaten Jember terdapat kawasan rawan bencana	Banyak komunitas kebhencanaan di Kabupaten Jember yang siap membantu pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang memiliki kerentanan terhadap bencana	Belum adanya dokumen rencana kontijensi untuk seluruh bencana

### 2.2.5. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau dari Implikasi KLHS**

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Risiko Bencana Tinggi di Kabupaten Jember	Pemerintah Daerah sudah mulai menyusun regulasi-regulasi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	Kabupaten Jember merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam dengan indeks risiko bencana daerah (IRBD) tahun 2020 pada urutan keempat di Propinsi Jawa Timur

### 2.3. Penentuan Isu-Isu strategis

#### Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Indeks Risiko Bencana	Rendahnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Tingginya Risiko Bencana di Kabupaten Jember	perubahan iklim	Pengelolaan sampah yang tidak optimal	Pengelolaan sampah	Indeks Risiko Bencana

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi Bupati Kabupaten Jember yaitu "Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju" Dengan Berprinsip Pada Kolaborasi, Sinergi, Dan Akselerasi Dalam Membangun Jember dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah termasuk dalam Misi ke-2 yakni Mewujudkan sumberdaya manusia yang religius, unggul, dan setara melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dalam masyarakat yang aman serta nyaman.

#### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C. 25)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	5 (2030)
	Menurunkan Risiko Bencana Kabupaten		Indeks Risiko Bencana	178,16	173,81	169,47	165,73	161,97	158,26
		Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61
		Meningkatnya Akuntabilitas, Efektivitas, dan Efisiensi Pelaksanaan Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Raskip Perangkat Daerah (RPRD)	81	82	83	84	85	86

**Gambar Cascading Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Jember**



### 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi

dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Tabel T-C.26)**

VISI : Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju			
MISI : Mewujudkan sumberdaya manusia yang religius, unggul, dan setara			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Meningkatkan penanganan bencana dan pemulihan pascabencana yang paripurna	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu</li> <li>melakukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana</li> </ol>
		Meningkatkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan teknologi informasi kebencanaan;</li> <li>Menyediakan system peringatan dini yang terpadu terhadap ancaman yang ada;</li> </ol>
		Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan;</li> <li>Mewujudkan peraturan yang</li> </ol>

			harmonis dalam penanggulangan bencana.
		Menjadikan Kabupaten Jember sebagai pusat pendidikan penanggulangan bencana di Indonesia Bagian Timur	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan serta menjadikan Kabupaten Jember sebagai pusat pelatihan bencana di wilayah Indonesia Bagian Timur

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.













Kategori	Kode	Nama	Tipe dan Basis																Kategori	Kode	Nama	Kategori	Kode	Nama																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Tipe		Basis		Tipe		Basis		Tipe		Basis		Tipe		Basis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Kategori 1	Kode 1	Nama 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1







BLOKUS / KATEGORI / PROGRAM / DEPTORAN / BENTUK / IDENTIFIKASI / NO. SURVEI	LOKASI / DOK. SURVEI	2011		2012		2013		2014		2015		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955
---	----------------------	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------





Kategori Indikator / Sub-Indikator	Indikator Utama	Satuan	Tahun	Tahun (dari tahun anggaran tahun)												Tipe Indikator	Kategori	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Indikator Kinerja Utama (IKU) / Sub-Indikator	Indikator Utama	Satuan	Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tipe Indikator	Kategori
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Kategori	Indikator	Satuan	Berkas	Tahun (Tahun)												Kategori	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1																		
2																		
3																		

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025  
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Jember



Indra Tri Purnomo, S.STP., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790619 199912 1 001